

JURNAL

**PIHAK YANG MEMPUNYAI TANGGUNG JAWAB MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG MENJADI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH SUAMI**



Diajukan Oleh :

BINTANG SARIFAH BR. SAGALA

NPM : 120511068

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PIHAK YANG MEMPUNYAI TANGGUNG JAWAB MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG MENJADI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH SUAMI**



Diajukan Oleh :

Bintang Sarifah Br. Sagala

NPM : 120511068

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Widiartana", written over a faint circular stamp.

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Endro Susilo, S.H., LL.M.

**PIHAK YANG MEMPUNYAI TANGGUNG JAWAB MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG MENJADI KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH SUAMI**

Bintang Sarifah Br. Sagala

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : bintangneversaynever@gmail.com

Abstract

The mindset that states the wife should submit to her husband and violence committed by a husband against his wife is a disgrace, that still take place and live in society. Lack of awareness of wife and society to report acts of violence and knowledge about women's rights become the main causes of the increasing of domestic violence. This thesis aims to determine the reason wife need to be protected and the party who has the primary responsibility to provide protection to wives whom experienced violence by husband. The type of research used in this legal research is normative research, the research focuses on the positive law in the form of legislation and this research require secondary data as the main data. Based on the results of interviews conducted by the author to many interviewees can be concluded that in principle everyone has the right to get protection including wife, and the country or the government has the primary responsibility to ensure the protection of these rights.

Keywords: legal protection, violence, wife.

1. PENDAHULUAN

Kekerasan bukan merupakan hal yang baru lagi, pemikiran masyarakat kebanyakan selama ini adalah kekerasan hanya terjadi pada golongan- golongan berpendidikan rendah dan berpenghasilan kecil. Fakta di lapangan menunjukkan kekerasan terjadi pada siapa saja bahkan pada orang berpendidikan menengah ke atas dengan penghasilan tinggi sekalipun

sering terjadi, khususnya tindak kekerasan pada kaum perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disingkat dengan KDRT masih menjadi sebab utama munculnya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sepanjang tahun 2014. Dalam catatan tahunan yang dirilis oleh Komisi Nasional Perempuan, ditemukan fakta bahwa jumlah KDRT yang dialami oleh perempuan di Indonesia mencapai angka 8.626 kasus pada tahun 2014. Dengan angka tersebut, maka rumah tangga

menjadi ranah terbesar penyumbang munculnya 293.220 kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2014.¹ Salah satu penyebabnya ialah karena belum ada aturan yang jelas mengatur tentang perlunya istri dilindungi dari kekerasan oleh suami serta pihak yang mempunyai tanggung jawab utama dalam melakukan perlindungan tersebut.

Hasil penelitian Pusat Studi Perempuan UNAIR menunjukkan bahwa faktor utama yang memberi peluang terjadinya kekerasan terhadap istri ialah adanya anggapan umum bahwa lingkup rumah tangga memegang peranan penting karena merupakan lingkup yang pribadi sekali, sehingga pihak lain merasa tidak berhak dan tidak mau untuk campur tangan.² Hal inilah yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga masih saja sulit untuk diselesaikan. Istri sebagai korban seringkali merahasiakannya sendiri dengan berbagai motif atau alasan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pihak yang mempunyai tanggung memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami.

2. METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah dalam penelitian hukum ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama. Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder khususnya bahan hukum yang terdiri atas:

Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

Metode pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan terhadap Bahan Hukum Primer dideskripsikan, selanjutnya sistematisasi secara vertikal yaitu ada tidaknya sinkronisasi antara peraturan yang tertinggi ke peraturan yang lebih rendah. Secara vertikal telah ada sinkronisasi sehingga digunakan prinsip penalaan hukum subsumsi. Sistematisasi secara horizontal ditunjukkan dengan adanya harmonisasi, maka prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi yaitu tidak ada pertentangan dalam ketentuan yang sejajar/setara, sehingga tidak diperlukan berlakunya asas peraturan perundang-undangan. Analisis peraturan perundang-undangan yaitu *open system* (peraturan perundang-undangan boleh dievaluasi/dikaji). Dalam melakukan penelitian, dilakukan interpretasi hukum positif secara gramatikal, interpretasi teleologis serta menilai hukum positif. Selanjutnya bahan hukum primer dibandingkan dengan bahan hukum sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara etimologis, kekerasan merupakan terjemahan dari kata *violence* yang artinya kekuasaan atau berkuasa. Kata *violence*, berasal dari bahasa Latin yaitu *violentia* yang berarti *force* (kekerasan). Secara terminologi, kekerasan didefinisikan sebagai perilaku pihak yang terlibat konflik yang bisa melukai lawan konflik untuk memenangkan konflik.³ Menurut Arif Gosita kejahatan kekerasan adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.⁴ Adapun bentuk-bentuk

¹<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150306185211-20-37339/rumah-tangga-jadi-ranah-utama-kekerasan-terhadap-perempuan/>, Lalu Rahadian, *Rumah Tangga Jadi Ranah Utama Kekerasan Terhadap Perempuan*, hlm.1, diakses tanggal 24 September 2015 pukul 17.24.

² Sri Saniati Hariadi, *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, hasil penelitian, Unair Surabaya, 1993.

³<http://blogsindinovitatarisosiologi.blogspot.co.id/2015/02/definisi-konflik-dan-kekerasan-menurut.html>, Sindi Novita Sari, *Konflik dan Kekerasan*, hlm.1, diakses pada 12 Oktober 2015 pukul 12.30.

⁴ Arif Gosita, *Loc. Cit.*

tindak kekerasan secara umum di antaranya:

- a. Kekerasan fisik
 - 1) Pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain
 - 2) Penganiayaan
 - 3) Perkosaan
 - b. Kekerasan Nonfisik / Psikis / Emosional
 - 1) Penghinaan
 - 2) Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri oranglain
 - 3) Mengekang / merampas kemerdekaan orang lain
 - 4) Ancaman
 - 5) Penelantaran
2. Kekerasan dalam rumah tangga
- Rumah tangga ialah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan tempat tinggal dan biasa tinggal bersama serta pengelolaan kebutuhan sehari-hari menjadi satu.⁵ Menurut Pasal 2 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang termasuk dalam ruang lingkup rumah tangga meliputi:
- a. suami, istri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagai sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut
 - d. orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

⁵ <http://www.kemenpppa.go.id/index.php/data-summary/profile-perempuan-indonesia/629-karakteristik-rumah-tangga>, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Karakteristik Rumah Tangga*, hlm. 1, diakses pada 10 Desember 2015 pukul 14.10

Kekerasan dalam rumah tangga berarti kekerasan yang berada dalam ruang lingkup keluarga, pada umumnya pelaku didominasi oleh laki- laki (suami) dan korbannya adalah perempuan (istrinya) sendiri.

Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikeluarkan sebagai jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT. Undang-undang tersebut memberi pengertian bahwa kekerasan dalam rumah tangga ialah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dibagi menjadi 2 bagian yaitu:⁶

1. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap.

Berawal dari kekerasan non fisik seperti sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki maupun ucapan- ucapan menyakitkan yang ditujukan pada anggota keluarga yang lain. Begitu seterusnya yang berlanjut dari waktu ke waktu sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan, dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Perwujudannya dapat berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat sampai hal yang paling klimaks yakni pembunuhan baik itu membunuh korban maupun dirinya sendiri. Puncak perbuatan tersebut dilakukan sebagai jalan pintas untuk

⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.*, hlm. 82.

mengatasi persoalannya karena cara lain dianggap tidak mampu menyelesaikan sekaligus untuk menghindari pertanggungjawaban di muka hukum.

2. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan

Bentuk kekerasan ini dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi spontan tanpa ada yang melatarbelakanginya. Sering kali disebabkan karena ada situasi yang saat itu tidak diinginkan oleh pelaku, merasa tersinggung ataupun direndahkan harga dirinya. Ledakan emosi yang timbul begitu cepat membuat akal sehat pelaku kalah oleh nafsu / emosi yang telah memuncak sehingga bereaksi untuk melakukan tindak kekerasan terhadap anggota keluarga.

Siklus KDRT sendiri terutama yang menimpa pada pasangan suami istri terbagi menjadi beberapa tahapan. Pada tahap pertama adanya ketegangan antar kedua belah pihak, kemudian berlanjut menjadi kontak fisik berupa penganiayaan. Kekerasan akan “mereda” sebentar pada fase bulan madu. Semakin lama fase bulan madu akan memendek bahkan hilang sama sekali sehingga yang tertinggal hanya fase ketegangan dan penganiayaan yang timbul secara bergantian.

Akhirnya kekerasan dalam rumah tangga pun tidak terelakkan dan sering menimbulkan korban. Pada prinsipnya hak dan kedudukan suami istri adalah sama meskipun begitu masing- masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang berbeda yang bertujuan untuk saling melengkapi. Hak suami adalah sesuatu yang seharusnya diterima suami setelah kewajibannya dipenuhi. Kewajiban suami merupakan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan agar layak mendapatkan hak sebagai

suami. Hak dan kewajiban suami di antaranya:

1. Kewajiban suami
 - a. Memberi nafkah keluarga
 - b. Memenuhi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga
 - c. Mengayomi, membimbing, memelihara, dan menjaga setiap anggota keluarga (istri dan anak)
 - d. Turut membantu dalam mengurus anak
 - e. Mendampingi, mencintai istri dan memberi bantuan lahir batin
 - f. Memimpin keluarga terutama dalam menyelesaikan suatu masalah
2. Hak suami
 - a. Dicintai dan dihormati oleh istri dan anak
 - b. Mendapat kebebasan dalam berpikir, bertindak dan mengambil keputusan (sesuai aturan)
 - c. Mendapatkan bantuan lahir batin dari istri
 - d. Menjadi kepala keluarga / pemimpin keluarga.

B. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Berbagai pengertian tentang korban banyak dikemukakan oleh para antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah, dimana penderitaan yang dialami korban tersebut merupakan akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan.⁷
- b. Menurut Muladi, korban (*victims*) yaitu orang- orang yang telah menderita kerugian baik secara individual maupun kolektif melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Kerugian tersebut ialah kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau

⁷ Arif Gosita, *Op. Cit.*, hlm. 63.

gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental.⁸

- c. Menurut Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang menderita dan disakiti, namun penderitaannya itu diabaikan oleh negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntun dan menghukum pelaku kekerasan tersebut, penderitaannya itu diabaikan oleh negara.⁹

Tipologi korban dapat diidentifikasi berdasarkan status dan keadaan korban, antara lain:¹⁰

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, dalam hal ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh.
- c. *Participating victims*, yaitu seorang yang tidak berbuat tetapi dengan sikapnya mendorong dirinya menjadi korban, misalnya seorang wanita jalan sendirian menggunakan banyak perhiasan yang mendorong orang lain untuk melakukan pencurian
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban, misalnya perempuan dan/atau anak-anak.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban, misalnya pembantu rumah tangga.

- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya prostitusi, korban obat bius, judi, aborsi.

Jika membahas masalah yang terkait dengan korban maka kaum perempuan adalah pihak yang paling sering menjadi korban tindak kekerasan atau kejahatan khususnya pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Secara spesifik Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merumuskan pengertian korban adalah orang yang mengalami kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dalam kasus KDRT dilihat dari status dan keadaan korban, korban KDRT dalam hal ini adalah perempuan (istri) digolongkan sebagai *biologically weak victims* yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang membuat mereka menjadi korban. Selain itu korban KDRT juga dapat digolongkan kepada *socially weak victim* yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.

Hak-hak korban diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, di antaranya:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Pelayanan bimbingan rohani

Dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga disebutkan:

⁸ Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 108.

⁹ Romli Atmasasmita, 1991, *Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana*, BPHN, Jakarta, hlm. 9.

¹⁰ Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 46.

- a. Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada Kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- b. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak Kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Jaminan perlindungan yang diberikan oleh negara tersebut diharapkan mampu membuat para istri lebih berani melaporkan segala macam tindak kekerasan yang dialaminya. Tentang kewajiban korban tidak diatur dalam undang-undang tersebut, akan tetapi sudah menjadi kewajiban korban serta anggota masyarakat lainnya untuk melaporkan terjadinya tindak kekerasan. Hal ini tercantum dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuan untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.”

C. Hasil Penelitian

Penulis telah melakukan riset / penelitian berupa wawancara ke beberapa lembaga terkait perlindungan perempuan termasuk perlindungan istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), di antaranya ialah:

1. Pihak Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK).

LBH APIK merupakan lembaga yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang

adil, makmur dan demokratis serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dengan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Tujuan ini hendak dicapai dengan mewujudkan sistem hukum yang berperspektif perempuan yaitu sistem hukum yang adil dipandang dari pola hubungan kekuasaan dalam masyarakat, “khususnya hubungan perempuan dengan laki-laki”, dengan terus menerus berupaya menghapuskan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam berbagai bentuk. Berdasarkan nilai-nilai keadilan, kerakyatan, persamaan, kemandirian, persaudaraan, keadilan sosial, dan menolak kekerasan serta memenuhi kaidah-kaidah kelestarian lingkungan, LBH APIK berupaya memberikan bantuan hukum bagi perempuan.

Berikut data yang diperoleh dari LBH APIK terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2014:

Tabel 1.

No	Jenis KDRT	Yang dilaporkan	Persentase
1.	Fisik	21	6%
2.	Psikis	40	11%
3.	Seksual	3	1%
4.	Penelantaran rumah tangga	48	13%
5.	Fisik + Psikis + Seksual + Ekonomi	259	69%
	Total	371	100%

Berdasarkan tabel di atas, kekerasan terbanyak yang dialami para korban KDRT ialah kekerasan dengan berbagai jenis sekaligus yakni fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi di tahun 2014.

Tabel 2.

KDRT yang dilaporkan sebagai kasus hukum	Jumlah

• Dilaporkan sebagai KDRT	371
• Delik kejahatan dalam perkawinan	11
• Gugatan cerai	117
• Gugatan nafkah	24
• Pembatalan perkawinan	4
Jumlah	527

Tabel 3.

No.	Penanganan kasus KDRT	Jumlah
1.	Konsultasi	527
2.	Pendampingan mendapatkan layanan (psikologis dan rumah aman)	11 (psikologis) 5 (rumah aman)
3.	Mediasi	17
4.	Pembuatan draft (dokumen persidangan)	17
5.	Pelaporan ke polisi	46
6.	Pendampingan di kejaksaan	3
7.	Pendampingan di pengadilan	41 (18 pidana dan 23 perdata)

Terkait dengan masalah yang diteliti, penulis telah melakukan penelitian berupa wawancara dengan Ibu Rina Imawati, S.H., selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) di Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Nagadewa No. 12, Gowok, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. Berikut pemaparan narasumber beserta analisis penulis:

Menurut Ibu Rina selaku narasumber, alasan istri membiarkan suaminya melakukan kekerasan pada dirinya selain karena faktor ketergantungan ekonomi

masih banyak faktor penyebab lainnya, beberapa di antaranya:

- a. Faktor budaya patriarkhi yang menempatkan suami dalam posisi superior. Budaya tersebut membuat istri berada dalam posisi lemah yang mengharuskan istri tunduk pada suaminya dalam segala hal. Dengan begitu suami merasa berhak untuk berbuat apa saja.
- b. Tidak siap menyandang status janda jika ia menceraikan suaminya yang telah berbuat kasar padanya. Lebih baik merasa tertekan daripada menanggung malu dan pandangan negatif dari lingkungan sekitar.
- c. Pandangan dalam agama, misal yang non muslim seperti Kristen tidak mengenal perceraian sehingga banyak istri yang tetap mempertahankan perkawinannya dan tidak mau bercerai.

Menurut hemat penulis, pendapat narasumber sudah benar. Adapun faktor penyebab istri membiarkan suami melakukan kekerasan pada istri, di antaranya:

- a. Ketergantungan ekonomi yang tinggi pada suami
- b. Istri malu dengan lingkungan sekitar Suami yang sering melakukan kekerasan terhadap istri merupakan suatu aib bagi seorang istri. Jika lingkungan sekitar mengetahuinya maka dapat merusak nama baik keluarga.
- c. Budaya patriarkhi Budaya yang masih saja menetapdi masyarakat yang mengharuskan seorang istri untuk tunduk pada suaminya.
- d. Istri mencintai pria yang suka melakukan tindak kekerasan padanya yang adalah suaminya sendiri.
- e. Istri tidak siap menyandang status sebagai janda
- f. Pandangan agama, seperti Kristen yang tidak memperbolehkan perceraian dalam sebuah perkawinan.
- g. Takut pada suami sehingga istri tidak mau melawan.

Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu: perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), *vice* (pejudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, *money laundry* (pencucian uang) dari hasil kejahatan tersebut, masalah perlindungan anak (sebagai korban / tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak. Berikut data yang diperoleh terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2012:

No	Bentuk kekerasan pada kasus KDRT	Jumlah	Persentase
1.	Psikis, Penelantaran ekonomi	17	34.7%
2.	Psikis	9	18.4%
3.	Fisik, psikis, penelantaran ekonomi	7	14.3%
4.	Fisik, psikis	6	12.2%
5.	Fisik, penelantaran ekonomi	3	6.1%
6.	Fisik, psikis, seksual	2	4.1%
7.	Fisik	1	2.0%
8.	Fisik, seksual	1	2.0%
9.	Fisik, psikis, seksual, penelantaran ekonomi	1	2.0%
10.	Psikis, seksual	1	2.0%
11.	Penelantaran ekonomi	1	2.0%

Jumlah	49	100%
--------	----	------

Berdasarkan tabel tersebut, maka bila dilihat dari jenisnya kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi menempati jumlah tertinggi yakni 17 kasus (34.7%) dari seluruh KDRT yang ditangani.

Menurut narasumber, alasan perlu dilindunginya istri dari tindak KDRT oleh suaminya ialah karena semua orang sudah selayaknya atau wajib untuk dilindungi dari segala bentuk tindak kriminal atau kejahatan. Menurut hemat penulis, pendapat narasumber sudah benar karena pada prinsipnya semua orang wajib dilindungi tidak terkecuali istri. Diatur dalam Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1). Mendapatkan perlindungan, kemerdekaan serta rasa aman merupakan contoh hak asasi setiap individu. Istri ialah individu / manusia yang mempunyai hak asasi yang wajib untuk dilindungi. Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, sehingga tidak ada alasan bahwa suami mempunyai hak yang lebih tinggi dibandingkan dengan istri ataupun berhak untuk melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya. Pada prinsipnya perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, tanpa seorang wanita tidak ada perkawinan, demikian sebaliknya. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga karena itu sudah menjadi suatu kewajiban bagi kedua belah pihak untuk saling melindungi, mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Menurut narasumber, ada 2 jenis bentuk perlindungan hukum terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

1. Preventif (pencegahan) yakni berupa sosialisasi ke berbagai tempat tentang hak-hak perempuan, hak-hak anak, sosialisasi terkait undang-undang salah satunya Undang-undang Nomor 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan lain sebagainya.

2. Represif yakni berupa tindakan melapor ke pihak kepolisian jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut dapat dilaporkan di kantor polisi terdekat atau daerah tempat kejadian perkara agar korban dapat segera ditangani dan pelaku pun dapat ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian dengan cepat.

Menurut hemat penulis, pendapat beliau sudah tepat. Bentuk perlindungan terhadap istri dari tindak kekerasan dalam rumah tangga ada 2 jenis, yakni preventif (pencegahan) dan represif. Tindakan preventif dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang diharapkan mampu mencegah masyarakat dari tindak KDRT dan jika sudah terlanjur terjadi tindak KDRT maka masyarakat harus segera melaporkan kepada pihak yang berwenang atau pihak kepolisian agar korban segera mendapat perlindungan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah dijabarkan maka dapat disimpulkan jawaban atas permasalahan pokok penelitian sebagai berikut:

Pihak yang mempunyai tanggung jawab memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami ialah:

1. LBH APIK Yogyakarta memberikan perlindungan terhadap istri korban KDRT oleh suami dengan cara:
 - a. Melakukan pendampingan baik itu pendampingan di kejaksaan, pengadilan, dan mendapatkan layanan psikologi dan rumah aman)
 - b. Melakukan konsultasi dan pembelaan hukum

- c. Memberikan pelatihan dan pemberdayaan
- d. Melakukan kajian kritis serta penyusunan, pembuatan, penyebarluasan serta pendokumentasian berbagai info tentang penegakan hak-haknya sebagai istri dan informasi mengenai cara-cara penyelesaiannya

2. Kepolisian dalam hal ini pihak Polresta Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) memberikan perlindungan terhadap istri korban KDRT oleh suami, dalam hal ada laporan kepada pihak kepolisian maka sesuai dengan prosedur korban akan segera dimintai keterangan yang kemudian dituangkan dalam bentuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan) untuk selanjutnya divisum serta diberi perlindungan jika hal itu diperlukan dan pelaku kekerasan juga akan segera ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian.
3. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) memberikan perlindungan kepada istri yang menjadi korban KDRT oleh suaminya dengan cara:
 - a. memberikan sosialisasi
 - b. memberikan pelatihan
 - c. memberikan konselor.

2. REFERENSI

Buku:

Hariadi, Sri Saniati, *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, hasil penelitian, Unair Surabaya, 1993.

Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Romli Atmasasmita, 1991, *Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana*, BPHN, Jakarta.

Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Press, Jakarta.

Website

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150306185211-20-37339/rumah-tangga-jadi-ranah-utama-kekerasan-terhadap-perempuan/>, Lalu Rahadian, *Rumah Tangga Jadi Ranah Utama Kekerasan Terhadap Perempuan*, hlm.1, diakses tanggal 24 September 2015 pukul 17.24.

<http://blogsindinovitasarisosiologi.blogspot.co.id/2015/02/definisi-konflik-dan-kekerasan-menurut.html>, Sindi Novita Sari, *Konflik dan Kekerasan*, hlm.1, diakses pada 12 Oktober 2015 pukul 12.30.

<http://www.kemenpppa.go.id/index.php/data-summary/profile-perempuan-indonesia/629-karakteristik-rumah-tangga>, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Karakteristik Rumah Tangga*, hlm. 1, diakses pada 10 Desember 2015 pukul 14.10